



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATIPOHUWATO

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2020 - 2024

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan PARPOL serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan PARPOL dipandang perlu adanya dukungan Bantuan Keuangan Kepada PARPOL;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan PARPOL, dalam hal terjadi perolehan PARPOL, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan PARPOL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan kepada PARPOL Periode 2020 -2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PARPOL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana


	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada PARPOL (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada PARPOL (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan PARPOL (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tata tertib Administrasi Pengajuan, Peyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan PARPOL (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 198).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL PERIODE 2020-2024.



	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. PARPOL yang selanjutnya di singkat dengan PARPOL adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada PARPOL yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya diebut DPRD Kabupaten Pohuwato adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Pohuwato.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

10. Dewan Pimpinan Pusat PARPOL yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus PARPOL ditingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Dewan Pimpinan Cabang PARPOL yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus PARPOL di Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PARPOL.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

Pasal 2

SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

1. Sumber dana Bantuan Keuangan PARPOL dialokasikan dari APBD Kabupaten Pohuwato dalam bentuk bantuan keuangan PARPOL.
2. Besaran alokasi bantuan keuangan kepada PARPOL sebesar Rp.792.182.244,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

	Parat
OPD	Bag. Hukum
	

BAB III
PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN


Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan setiap PARPOL yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato, dihitung berdasarkan pada jumlah bantuan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 dibagi dengan jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato periode 2019-2024;
- (2) Jumlah bantuan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. Rp. 792.182.244,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Jumlah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah 76.377 (Tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara sah;
- (4) Hasil pembagian berdasarkan pada ayat (2) dan ayat (3), sebesar Rp. 10.372,- (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah setiap PARPOL yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato;
- (5) Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah bantuan keuangan masing-masing partai politik periode 2020-2024 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dalam lampiran yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada PARPOL dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kepada rekening kas umum masing-masing PARPOL;
- (2) Pelaksanaan transfer dilakukan berdasarkan surat permohonan masing-masing PARPOL yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dan ditujukan kepada Bupati Pohuwato;

	Paral
OPD	Beg. Mulum
	

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan kop surat dan cap stempel PARPOL serta melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Keputusan DPP PARPOL yang menetapkan susunan kepengurusan DPC PARPOL Kabupaten Pohuwato atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP PARPOL atau sebutan lainnya atau dilegalisir oleh Ketua Umu dan Sekertaris Jenderal DPP PARPOL atau sebutan lainnya berdasarkan AD/ART masing-masing partai;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan Autentifikas hasil penetapan perolehan kursi dan suara PARPOL hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Pohuwato yang dilegalisir Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
 - d. Nomor rekening kas umum PARPOL yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan PARPOL dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato taun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, dan
 - g. Surat pernyataan ketua PARPOL yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan PARPOL dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat PARPOL;
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- (5) Dalam hal PARPOL tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada tahun anggaran berjalan, tidak dapat diberikan bantuan keuangan;
- (6) Dalam hal PARPOL terjadi sengketa kepengurusan ditingkat Kabupaten Pohuwato, permohonan bantuan keuangan PARPOL dilakukan oleh kepengurusan yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PARPOL yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan kepada PARPOL, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum PARPOL.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekertaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan PARPOL.

BAB VI

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer keuangan PARPOL, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum PARPOL;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan atau Kuasa BUD;

	Para
OPD	Bag. Hukum

- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas umum PARPOL sebagai penerima bantuan keuangan PARPOL;
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER

Pasal 8

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwao melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada PARPOL;
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada PARPOL.

BAB VIII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat PARPOL;
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. Pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota PARPOL secara berjenjang dan berkelanjutan;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11

- (1) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) antara lain berupa :
- a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Dialog interaktif;
 - d. Sarasehan; dan
 - e. Workshop;
- (2) Kegiatan operasional sekretariat PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berkaitan dengan :
- a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

PARPOL membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 13

- (1) PARPOL wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan PARPOL dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan PARPOL per kegiatan.

Pasal 14

PARPOL wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) PARPOL wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Pohuwato setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain PARPOL;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16

PARPOL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Pohuwato dalam tahun berkenan sampai laporan diterima oleh Bupati Pohuwato.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 02 Januari 2020


WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 02 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI						
KABID	SEK. BID	KEPALA BID	KABAG HUKUM	AST. BID	AST. BID. PEM	SEKDA

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 7 Tahun 2020


Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode 2020 -2024

Rincian Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2020 - 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI DI DPRD	PEROLEHAN SUARA	BESARAN NILAI PERSUARA	JUMLAH ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	8.645	10.372	89.665.940
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	4.263	10.372	44.215.836
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	9.091	10.372	94.291.852
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	10	30.144	10.372	312.653.568
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3	10.266	10.372	106.478.952
6	Partai Demokrasi Kerakyatan (DEMOKRAT)	2	4.300	10.372	44.599.600
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	2.547	10.372	26.417.484
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	7.121	10.372	73.859.012
		25	76.377	10.372	792.182.244

WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI					
KABID	KEPALA BUD	KABAG HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA
